

Paper

by Andang Sunarto

Submission date: 21-Sep-2020 09:17AM (UTC+0800)

Submission ID: 1239946730

File name: TEMOLOGI_KEMASLAHATAN_KH_SAID_AQIL_SIRAJ._JURNAL_MANHAJ_2016.pdf (317.73K)

Word count: 5866

Character count: 37990

EPISTEMOLOGI KEMASLAHATAN KH SAID AQIL SIRAJ DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Dahlia

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu

Abstrak

Dalam tata kehidupan di Indonesia, paradigma ijtihad hukum Islam yang komprehensif bagi bagi umat Islam sangat dibutuhkan untuk menggali ruh agama Islam. Hal ini penting karena Indonesia adalah negara yang mejemuk, sehingga memerlukan landasan hidup bersama yang juga majemuk. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini berujuan untuk meneliti paradigma ijtihad hukum Islam KH Said Aqil Siraj dan juga konstruksi hukum Islam kontemporer yang dibangunnya. Adapun kerangka teori penelitian ini adalah epistemologi Milton K Munitz, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma ijtihad KH Said Aqil Siraj merupakan bagian dari tipe ijtihad muntasib atau ijtihad madzhab, sehingga produk hukumnya melahirkan ketentuan-ketentuan baru yang dibutuhkan masyarakat dan bangsa. Paradigma ijtihad KH Said Aqil Siraj dikenal dengan paradigma kontemporer karena adanya upaya memadukan antara kepentingan nas-nas hukum Islam dan realitas empiris faktual. Adapun produk hukum Islamnya menegaskan bahwa memilih pemimpin yang adil, menjaga dan mempertahankan Pancasila dan NKRI – yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai-nilai hukum Islam- merupakan kewajiban personal (fardlu 'ain) dan sekaligus kewajiban kolektif (fardu kifayah) karena hal itu masuk kategori ketentuan hukum yang diakui syara' yang dikenal dengan masalah mu'tabarah.

Kata Kunci : Epistemologi, Kemaslahatan, Hukum Islam dan Kontemporer

LATAR BELAKANG

Hukum adalah tata aturan yang mengatur sistem hidup manusia secara tertib dan adil. Sebagai aturan hidup, hukum bekerja secara normatif yang merujuk pada kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (<http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>).

Adapun aturan hukum yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah hukum Islam yang memiliki ciri khas berbeda dengan hukum pada umumnya. Hukum Islam merujuk dan bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah baik secara langsung maupun melalui proses ijtihad (Al-Munawar, 2004 : 27). Hukum Islam yang bersumber langsung pada al-Qur'an dan Sunnah yang tidak memerlukan ijtihad itu dikenal dengan syariah sebagaimana halnya perintah shalat lima waktu ataupun perintah puasa, tetapi menentukan kapan waktu puasa dimulai yang diawali dengan melihat hilal dan diakhiri dengan melihat hilal merupakan ijtihad (Ibrahin, 2008 : 98). Yang terakhir ini dikenal dengan fiqh atau term kekinian dikenal dengan hukum Islam karena merupakan hasil ijtihad ulama.

Sebagai disiplin ilmu terapan, hukum Islam mempunyai landasan normatif yang digali dari proses ijtihad berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam dibangun dan diterapkan tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali hanya untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan hidup umat manusia. Kemaslahatan hidup manusia menjadi prinsip pembangunan dan penerapan dalam hukum Islam. Sementara itu, kemaslahatan hidup manusia beragam dan bervariasi, sehingga konstruksi hukum Islam juga harus mampu menjawab perkembangan hidup manusia yang majemuk itu. Apalagi di dunia modern yang sarat dengan kemajemukan, sehingga menuntut adanya paradigma ijtihad hukum Islam yang komprehensif dan berbeda dengan paradigma ijtihad yang monolitik atau normatif *an sich*. Sementara itu, fakta historis-empiris menunjukkan bahwa pendekatan kajian hukum Islam memiliki kecenderungan mengarah pada dua sisi yang tidak berimbang, terkadang lebih condong pada pendekatan juridis-normatif, dan juga terkadang hanya condong pada pendekatan normatif-empiris (Ibrahim, 2008 : 98). Pendekatan juridis-normatif banyak dijumpai dalam teori qiyas, sedangkan pendekatan normatif-empiris banyak dijumpai dalam teori *mashlahah* dan *'urf* (Ibrahim, 2008 : 98).

Paradigma ijtihad kemaslahatan dibutuhkan untuk menjawab masalah riil kemajemukan umat dan bangsa Indonesia yang tidak bisa hidup dengan cara eksklusif dan konfliktual, tetapi yang dibutuhkan adalah tata kehidupan umat dan yang inklusif dan plural. Menurut Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, umat Islam Indonesia harus memiliki paradigma keilmuan dan wawasan keagamaan yang inklusif, bahkan plural karena realitas bangsa dan negara Indonesia adalah majemuk dalam segala sisinya, sehingga memerlukan paradigma keilmuan dan wawasan keagamaan yang inklusif-pluralis. Sementara itu, adanya asumsi bahwa negara itu harus berdasarkan agama tertentu dan hanya ada satu pimpinan negara bagi umat Islam tidak bisa dibenarkan baik secara normatif maupun rasional, bahkan Ibnu Taimiyah mengakui adanya pimpinan umat lebih dari satu dan tidak ada keharusan untuk mendirikan negara Islam (<http://www.nu.or.id/post/read/59798/nu-modernisasi-tumbuh-dari-tradisionalisme>).

Dalam konteks ini, KH Said Aqiel Siraj menekankan perlunya membangun dan melakukan ijtihad kemaslahatan dalam hukum Islam untuk mencapai ruh agama Islam, bukan hanya sampai dipermukaan saja alias sekadar memahami bunyi makna tekstualnya saja. Paradigma ijtihad hukum Islam yang perlu dikembangkan adalah paradigma ijtihad yang lebih mendalam dan meluas dengan mengajarkan perbandingan madzhab misalnya, sehingga tidak ada klaim yang paling benar, yang lain dianggap menyimpang. Paradigma ijtihad hukum Islam yang hendak dikembangkan adalah yang berwawasan terbuka dan akomodatif terhadap adanya realitas kemajemukan umat dan bangsa (Siraj, 2014 : 192-193).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana paradigma ijtihad kemaslahatan KH Said Aqil Siraj dirumuskan? Bagaimana konstruksi hukum Islam kontemporer KH Said Aqil dirumuskan? Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti paradigma ijtihad kemaslahatan KH Said Aqil Siraj dan untuk meneliti konstruksi hukum Islam kontemporer KH Said Aqil. Adapun kerangka teori penelitian ini adalah epistemologi Milton K Munitz, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis.

KERANGKATEORI PENELITIAN

Epistemologi adalah ilmu yang mengulas metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sedangkan metode untuk mendapatkan ilmu pengetahuan menurut Milton K. Munitz dibagi menjadi dua macam: Epistemologi modern adalah epistem keilmuan yang memisahkan antara unsur subjek dengan objek ilmu pengetahuan, sedangkan

epistemologi kontemporer adalah epistem keilmuan yang tidak memisahkan antara subjek dan objek ilmu pengetahuan, tetapi keduanya berjalan secara dialektis (Munitz, 1981 : 4-5).

Konsep *istishlah* adalah salah satu metode ijtihad hukum yang menjadikan masalah (kepentingan manusia) sebagai landasannya. Dengan demikian, segala keputusan hukum harus belandaskan pada asas kemanfaatan, kebaikan dan sekaligus menghindarkan diri dari madlarat. Istilah itu yang di sini dikenal dengan kemaslahatan. Menurut KH Ali Yafie, ada tiga jenis masalah, yaitu: *Pertama, mashlahah muktabarah* merupakan jenis kemaslahatan yang diakui dan dibenarkan keberadaannya oleh syari'ah, yang meliputi *masalah dlaruriyah* (primer), *masalah hajiyat* (sekunder), dan *masalah tahsiniyat* (kompelemter). *Kedua, mashlahah mulgha* merupakan jenis kemaslahatan yang tidak dibenarkan keberadaannya oleh syari'ah. *Ketiga, mashlahah mursalah* merupakan jenis kemaslahatan yang mana eksistensinya tidak terikat dengan jenis masalah pertama dan kedua tadi (Yafie, 1995 : 365-366).

Menurut ulama ushul fiqih, hukum adalah khithab Allah yang ditujukan pada *mukallaf* untuk dikerjakan, memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya, atau sebab/syarat untuk terjadinya sesuatu, atau menjadi pencegah dari lainnya seperti halnya bunyi ayat al-Qur'an, *aqimu al-shalat* disebut sebagai hukum. Sementara itu, ulama fiqih menyebutkan bahwa hukum adalah sifat dari bekas khithab Allah swt seperti halnya kewajiban shalat itulah yang disebut hukum (Al-Munawar, 2004 : 27). Menurut Joseph Shacht, hukum Islam adalah aturan-aturan keagamaan yang berfungsi mengatur seluruh tingkah laku umat Islam (Shahct, 2003).

Adapun metode deskriptif adalah teknik menyajikan data sebagaimana apa adanya dengan harapan akan tersaji data-data tentang pemikiran hukum Islam dan realitas sosial politik di Indonesia dengan apa adanya, sedangkan metode analitis adalah upaya menilai data-data objektif pemikiran KH Said Aqil Siraj berdasarkan kerangka teori yang ada untuk meneliti tipe ijtihad dan konstruksi pemikiran hukum dari KH Said Aqil Siraj (Denzin, 2009 : 427).

Sejarah Intelektual dan Paradigma Ijtihad Kemaslahatan KH Said Aqil Siraj

Secara historis, Prof Dr KH Said Aqil Siraj, MA lahir di Cirebon, Jawa Barat 3 Juli 1953, menempuh pendidikan pertamanya di Pesantren Keluarga di Kempek Cirebon, lalu nyantri di Pesantren Lirboyo Kediri (1965-1970) dan Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, (1972-1975). Setelah menempu pendidikan di dalam negeri, ia melanjutkan pendidikan di luar negeri mulai S-I s/d

S-3, yakni S-1 Jurusan Usuluddin dan Dakwah di Universitas King Abdul Aziz (lulus 1982), S-2 Jurusan Perbandingan Agama Universitas Ummul Qura (lulus 1987), S-3 Jurusan Aqidah Filsafat Islam Universitas Ummul Qura (lulus 1994). Sejak pulang ke tanah air, ia kemudian dipercaya menjadi Khatib Syuriah PBNU (1994-1998), Khatib Aam PBNU (1998-1999), Rais Syuriah PBNU (1999-2004), Ketua Tanfidziyah PBNU (2004-2009), dan menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU sejak tahun 2010 hingga kini selama dua periode. Selain aktif di organisasi struktural NU, ia juga aktif di berbagai kegiatan penting lainnya di antaranya, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (2012), Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (sejak 2012), Rektor UNU Cirebon (sejak 2012), dan Pengasuh Pondok Pesantren al-Tsaqofah, Ciganjur, Jakarta Selatan, (sejak 2013). Sebagai akademisi, ia adalah Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 1995) dan kini menjadi Guru Besar Luar Biasa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Selanjutnya, ijthad adalah upaya yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencetuskan dan menemukan produk hukum Islam yang digali dan bersumber dari dalil al-Qur'an dan Hadis. Oleh sebab itu, seorang mujtahid harus memiliki kompetensi keilmuan yang mendalam dan luas mengenai syaria Islam hingga pada substansinya, bukan hanya aspek lahirnya saja. Objek kajiannya tidak termasuk aspek ubudiyah, tetapi hanya aspek mu'amalah atau rasional. Dalam melakukan ijthad, ada bermacam-macam tingkatan: *Pertama*, ijthad mutlak adalah ijthad yang dilakukan dengan cara menciptakan sendiri norma-norma dan kaidah istimbath hukumnya dalam rangka menggali dan menghasilkan ketentuan hukum Islam. *Kedua*, ijthad *muntasib* adalah ijthad yang dilakukan oleh mujtahid dengan mempergunakan norma-norma atau kaidah istimbath hukum yang dirumuskan oleh mujtahid sebelumnya, sedangkan produk hukumnya disesuaikan dengan keadaan baru. *Ketiga*, ijthad madzhab adalah ijthad yang dilakukan dengan mengikuti norma-norma atau kaidah istimbath hukum yang dirumuskan imam madzhabnya beserta produk hukumnya dengan cara menyeleksi untuk disesuaikan dengan kepentingan terbaru. *Keempat*, ijthad tarjih adalah ijthad yang dilakukan dengan cara mentarjih beberapa pendapat imam madzhab atau pendapat mujtahid lainnya untuk kemudian disesuaikan dengan tuntutan kepentingan kemaslahatan kekinian.

Dalam pemikiran Hasan al-Turabi, seorang pakar hukum Islam asal Sudan, menegaskan bahwa paradigma ijthad hukum Islam harus dibangun sesuai dengan kepentingan kemaslahatan umum, sehingga spirit hukum Islam yang selalu bersenyawa

dengan keadaan dapat terwujud. Ijthad hukum Islam tidak boleh hanya berhubungan dengan persoalan privat sebagaimana hukum perkawinan Islam, tetapi juga harus merambah pada aspek publik seperti masalah lingkungan hidup, sistem ekonomi makro, dan politik kenegaraan. Karena itu, paradigma ijthad hukum Islam perlu dirumuskan kembali untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan masa kini, terutama urusan publik (Al-Turabi, 2003:57-59).

Dalam membangun paradigma ijthad baru, Fazlur Rahman, ilmuwan Muslim dunia, menawarkan dua langkah (*double movement*), yakni seorang mujtahid meneliti fenomena konkret dari hukum yang tertuang dalam ayat al-Qur'an pada waktu itu untuk menangkap nilai universal yang dikandungnya. Dari nilai-nilai universal itu, seorang mujtahid kemudian merumuskan kembali tata hukum yang hendak dibangun dengan memperhatikan realitas aktual kekinian (Rahman, 1984 : 20).

Dalam konteks ini, KH Said Aqiel Siraj kemudian mengemukakan bahwa paradigma ijthad hukum Islam yang harus dibangun haruslah mencerminkan keutuhan yang ditandai dengan tidak hanya menguasai pengertian literalistiknya saja, tetapi juga mampu menguasai substansi tujuan hukum Islam beserta realitas yang melingkupi. Oleh sebab itu, paradigma ijthad hukum Islam yang perlu dikembangkan adalah paradigma ijthad sebagaimana bangunan keilmuan mujathid mutlak dimana tidak hanya mampu menghasilkan hukum Islam, tetapi juga mampu merumuskan paradigma ijthad hukum Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan aktual kekinian. Setidaknya, mujtahid yang diharapkan hadir minimal adalah mujtahid yang mampu menggunakan metode ijthad imam mujtahid sebelumnya untuk kepentingan menjawab realitas aktual masa kini (Siraj, 2014:192-193). Dengan paradigma ijthad kontemporer ala Milton K Munitz itu, konstruksi hukum Islam yang dilahirkan akan mampu menjawab dan menyelesaikan kasus-kasus aktual dan kekinian.

Senafas dengan pemikiran KH Said Aqil Siraj, dengan meminjam bahasa John dan Doris Nasbitt dapat dinyatakan -yang mengutip pendapat Thomas Khun- bahwa "Anda tidak dapat memahami paradigma baru dengan memakai kosakata paradigma lama". Oleh sebab itu, mereka menyatakan bahwa semakin terbentuk paradigma baru, maka akan semakin muncul kosakata yang tepat. Dengan inspirasi dari itu, maka China melakukan reformasi sistem pereonomian yang mana dimulai dari paradigma baru untuk menangani dan menjawab masalah-masalah baru (Nasbitt, 2010).

Apa yang digagas Fazlur Rahman adalah untuk merumuskan paradigma ijthad baru untuk

merumuskan hukum Islam yang aktual di masa kini. Dari dua kerangka pemikiran hukum itu, paradigma hukum Islam KH Said Aqil Siraj menjadi penting untuk dikaji karena ada sisi yang belum dikaji di sini, yakni perhatian terhadap realitas hukum publik dan perlunya membangun paradigma ijtihad baru, sedangkan apa yang dikemukakan Hasan Turabi pada dasarnya berhubungan langsung dengan kegelisahan akademik KH Said Aqil Siraj dalam hal ini bagaimana hukum Islam tidak hanya menyentuh aspek privat, tetapi juga harus memperhatikan aspek publik, yang dalam hal ini dibahas berhubungan dengan masalah-masalah pemilihan pemimpin politik, ideologi negara dan eksistensi negara di Indonesia.

Konstruksi Hukum Islam Kontemporer KH Said Aqil Siraj

Menurut Abdul Wahab Khallaf, pembangunan hukum Islam tidak bisa terlepas dari substansi dan tujuan diundangkannya hukum Islam di muka bumi, sehingga pembangunan hukum Islam disamping mendasar, juga sekaligus pasti menghindarkan diri dari madlarat. Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam selalu memperhatikan dan melestarikan tata kehidupan umat, masyarakat dan bangsa yang berwawasan kemaslahatan. Adapun prinsip kemaslahatan yang terdiri dari memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta itu dibangun dengan beberapa landasan, yakni *Pertama*, kemaslahatan yang diwujudkan itu tidak boleh bersifat spekulatif, tetapi harus bersifat hakiki. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus. *Ketiga*, kemaslahatan itu harus ditujukan pada objek secara tepat, bukan digeneralisasi. Oleh sebab itu, pembangunan konstruksi hukum Islam selalu berhubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi aktual dari umat, masyarakat dan bangsa. Kenapa generalisasi tidak bisa dilakukan, karena pembangunan hukum Islam terkadang membawa masalah pada suatu waktu, tetapi pada waktu yang berbeda malah membawa madlarat, pada suatu waktu terkadang membawa masalah di suatu tempat, tetapi membawa madlarat pada tempat yang lain (*tasyri' al-hukm qat yajlibu naf'an fi zamanin wa dararan fi akharin, wa fi al-zaman al-wahid qat yajlibu naf'an fi biatin wa yajlibu dararan fi biatin ukhra*) (Khallaf hal 84-86).

Untuk mewujudkan kemaslahatan itu, maka warga masyarakat harus berusaha secara bersama-sama untuk menegakkan ajaran hukum Islam yang baik dan membawa masalah bagi seluruh umat dan bangsa. Untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, warga masyarakat harus menjadikan asas-asas kemaslahatan yang universal itu sebagai dasarnya dalam

pembangunan hukum di Indonesia (Surbakti, 1999: 2-3).¹

Berangkat dari prinsip pembangunan hukum tersebut, konstruksi hukum Islam yang harus dikembangkan di Indonesia adalah bangunan hukum Islam mampu mengakomodir perbedaan intern umat Islam dan antar umat beragama. Konstruksi hukum Islam yang harus dikembangkan mampu mendukung dan menjaga serta melestarikan budaya masyarakat dan bangsa ini. Salah satu bentuk menjaga kemaslahatan umat, masyarakat dan bangsa adalah dengan membangun tata kehidupan umat, masyarakat dan bangsa melalui penerapan prinsip kemaslahatan dalam tiga hal:

a. Prinsip Kemaslahatan dalam Pemilihan Pemimpin Politik

Warga Indonesia di seluruh dunia telah bersama-sama menjadi saksi sejarah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Pilpres ini menjadi momentum penting untuk menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia serta strategi pembangunan Indonesia ke depan. Pemilihan pemimpin menjadi momentum untuk menentukan masa depan umat dan bangsa, sehingga kita harus menentukan masa depan ini dengan baik dan benar agar kemaslahatan hidup bisa dicapai dengan optimal dalam pembangunan tata kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera bagi umat, masyarakat dan bangsa (<http://www.nu.or.id/post/read/53191/merajut-indonesia>).

Kita sudah saksikan bersama tentang kedewasaan politik dan kualitas demokrasi bangsa Indonesia. Tanggal 11 Ramadhan dan 9 Juli 2014 menjadi sejarah penting, bahwa warga Indonesia mampu berpolitik secara sehat, santun, cerdas dan elegan. Politik tidak hanya milik kelompok elite, namun juga milik seluruh warga. Akan tetapi, perlu mencermati sikap-sikap berpolitik dengan memegang kaidah, norma dan fatsoen politik agar tidak menjadi arogan, merasa menang sendiri dan saling melempar kesalahan. 9 Juli 2014, kedewasaan politik bangsa

¹ Lihat konsep politik, yakni asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan berbagai hal yang berhubungan dengan kebaikan bersama (kepentingan publik) dengan urusan kebaikan individual/kelompok. Menurut ilmuwan politik kontemporer, Samuel P Huntington, kepentingan umum itu seringkali diasosiasikan dengan kepentingan pemerintah karena kepentingan pemerintah adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik juga bisa bermakna mempertahankan kekuasaan atau usaha merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum.

Indonesia betul-betul sedang diuji. Sudah saatnya warga Indonesia bersatu kembali. Tidak elok jika ada perbedaan sikap politik yang menjurus pada pertikaian horizontal. Yang harus diutamakan adalah kepentingan warga Indonesia agar bersatu, damai dan berpikiran jernih kembali. Tuntasnya kampanye politik dan pemilihan langsung, perlu disusul dengan menumbuhkan sikap santun, tenang dan menguatkan persaudaraan antar sesama, persaudaraan dalam kebangsaan, *ukhuwah wathaniyyah*. Sekali lagi, ini yang perlu digarisbawahi, persaudaraan antar sesama, persaudaraan dalam dimensi kebangsaan, *ukhuwah wathaniyyah* (<http://www.nu.or.id/post/read/53191/merajut-indonesia>).

Kepemimpinan politik nasional yang harus dibangun adalah kepemimpinan nasional yang bertumpu pada trias politika, juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan sifat rahmat, rahman dan rahim Tuhan di muka bumi. Sifat kepemimpinan politik yang berlandaskan pada tiga sifat tersebut akan mampu merawat dan mengembangkan nasionalisme dan *ukhuwah Islamiyah* serta *ukhuwah wathaniyyah*. Gagasan ideal kepemimpinan politik nasional yang dihasilkan pada saat ini juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kehidupan yang merup[14]n manifestasi dari spirit ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) tahun 1945 yang bertujuan menunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia (Siroj, 2012).

Pemimpin bangsa Indonesia merupakan simbol dari amanah rakyat dan takdir Allah swt. Oleh sebab itu, agama Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah wakil Allah di muka bumi yang berkeajiban menjalankan perintah Allah untuk membangun kemaslahatan hidup umat manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah memberikan amanah pada setiap manusia sebagai khalifah (*khalifah fil-ardh*) (Q.S. al-Baqarah [2]: 30) dengan tujuan agar mampu mengelola dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, sehingga kemaslahatan hidupnya (*mashlahah 'ammah*) dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, kepemimpinan politik nasional sebagai bagian dari esensial *khalifah* menjadi modal penting dalam melaksanakan amanah Allah swt, sehingga kekayaan alam di bumi dapat dikelola dengan baik untuk tujuan beribadah, membantu sesama dan bermanfaat bagi kemanusiaan (<http://www.nu.or.id/post/read/53191/merajut-indonesia>).

Dalam konteks kepemimpinan politik di Indonesia, KH Said Aqil Siraj menyatakan bahwa kepemimpinan politik nasional harus dijalankan

sesuai dengan syaria Islam yang mengajarkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia. Oleh sebab itu, segala hal yang membawa kepada kemadlaratan hidup umat, masyarakat dan bangsa harus selalu dihindari. Untuk itu, kepemimpinan politik harus memiliki beberapa prinsip yang harus dijalankan: *Pertama*, semua calon pemimpin (capres-cawapres) harus memiliki sikap dan berpikir yang tenang dan jernih. *Kedua*, Komisi Pemilihan Umum harus bersikap jujur dalam mengumumkan pemenangnya dengan data dan validasi yang dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, seluruh warga masyarakat Indonesia harus berpikir tenang dengan senantiasa menjaga integrasi bangsa untuk mewujudkan politik kebangsaan dan kerakyatan yang dijiwai dengan sikap toleransi dan perdamaian. *Keempat*, semua media, baik televisi, website, radio maupun media cetak harus ikut terlibat aktif dalam menjaga suasana yang damai dan tenang. *Kelima*, pemilihan pemimpin politik harus menjadi media untuk berkompetisi mencari calon yang terbaik dari calon yang semuanya baik, serta menghindari jurang permusuhan, fitnah dan memutus silaturahmi. Sebab, tujuan pemilihan pemimpin politik itu adalah untuk memilih pemimpin yang amanah, jujur, tegas dan mampu menyejahterakan warga Indonesia, sehingga negeri ini menjadi *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (<http://www.nu.or.id/post/read/53191/merajut-indonesia>).

b. Prinsip Kemaslahatan dalam Menjaga Eksistensi NKRI

Hukum Islam sebagai pedoman hidup umat Islam mengajarkan untuk menjaga tradisi yang baik (*'urf shahihah*), bahkan tradisi yang baik dapat dikukuhkan menjadi bagian dari hukum Islam. Oleh sebab itu, Nusantara sebagai sebuah kesatuan geografis, kesatuan budaya, kesatuan politik dan kesatuan ekonomi telah terbentuk melalui proses berabad-abad lamanya yang mana setidaknya dimulai sejak wangsa Sanjaya Mataram hingga Majapahit, Demak, Mataram Baru hingga Republik Indonesia saat ini. Kehadiran penjajah Spanyol, Belanda, Inggris, selama ratusan tahun itu gagal memecah-belah kesatuan yang kokoh itu (<http://www.nu.or.id/post/read/49917/nu-setia-menjaga-nkri>). Dengan demikian, perjalanan panjang untuk menegakkan dan melestarikan NKRI bukanlah hal mudah, tetapi melalui proses panjang yang dilakukan oleh para pejuang pendahulu. Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik religius, NKRI merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam segala seginya termasuk dalam bidang agama. Salah satu agama mayoritas yang menjadi motor lahirnya Kemerdekaan RI adalah

agama Islam yang dijadikan landasan dasar untuk melakukan jihad melawan penjajah. Hal itu terbukti ketika KH Hasyim Asy'arie mengeluarkan Resolusi Jihad untuk menumpas penjajah yang hendak menguasai kembali NKRI. Para ulama NU memiliki komitmen politik yang tinggi terhadap keberlangsungan yang ditandai dengan adanya resolusi jihad dari KH M Hasyim Asy'ari yang bertujuan untuk membakar semangat jihad Laskar 3 zbullah, Fisabilillah, dan seluruh rakyat Indonesia pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya untuk mempertahankan NKRI dari rongrongan penjajah (<http://www.nu.or.id/post/read/50382/ulama-santri-garda-depan-perjuangan-kemerdekaan>).

Ketika Indonesia merdeka kesatuan itu segera dikukuhkan kembali sebagai sebuah negara kesatuan berdasarkan ideologi Pancasila, yang merupakan warisan leluhur bangsa ini. Itulah sebabnya Pancasila diterima oleh bangsa ini dengan tangan terbuka karena memang sebelumnya telah hidup dan berkembang sebagai falsafah hidup bagi bangsa ini, sehingga walaupun berbeda budaya, berbeda suku dan berbeda agama, tetapi bisa hidup rukun dan bersatu saling tolong-menolong satu sama lain. Sebagaimana disebutkan di depan bahwa kesatuan Indonesia ini bukan sesuatu yang sekali jadi melainkan terus berkembang dalam proses, karena itulah kesatuan NKRI dan keutuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara harus dijaga dan dipertahankan. Tidak sedikit kelompok yang dengan menawarkan ideologi tertentu mencoba untuk menolak Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, dan berusaha memecah belah sebagai serta berusaha memutus pengikatnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara (<http://www.nu.or.id/post/read/49917/nu-setia-menjaga-nkri>).

NKRI sebagai wadah umat, masyarakat dan bangsa harus dijaga sebagaimana tradisi Nabi Muhammad saw yang juga memiliki perhatian terhadap tegaknya negara di Madinah. Umat Islam berkewajiban menjaga dan melestarikan NKRI karena dengannya syariah Islam dapat dijalankan sebagaimana mestinya, bahkan negara menjadi pendorong tegaknya syiar-syiar agama Islam melalui lembaga pendidikan di Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah RI mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pendidikan dan syiar agama Islam di Indonesia, disamping tentunya juga bagi agama lainnya.

Negara Madinah menjadi profil dan contoh ideal dalam membangun dan melestarikan NKRI. Sebab, dalam Piagam Madinah tidak ditemukan teks-

teks apa pun yang menunjukkan simbol-simbol superioritas Islam. Kota Yasrib pun berganti nama menjadi Madinah yang berasal dari kata *tamadun* yang berarti peradaban, sehingga negara Madinah yang dibangun Nabi saw pada dasarnya hendak meletakkan dasar-dasar dan sistem negara yang berperadaban yang didasari *ukhuwah madaniyah*, yakni komitmen bersama untuk hidup dalam satu kota atau negeri yang berperadaban yang di Indonesia dikenal dengan *ukhuwah wathaniah* (Siroj, 2012 : 31).

Nahdlatul Ulama (NU) lahir dari budaya Islam Nusantara dan berkembang dalam budaya Nusantara dengan segala gelombang yang terjadi di atasnya, ketika Nusantara dalam penjajahan NU dengan gigih mempertahankan identitas kenusantaraannya dan berjuang penuh melawan penjajah yang ingin menyapakan kenusantaraan menjadi kebelandaan. Pesantren berhasil menjaga tradisi Islam Nusantara dan dari situlah 88 tahun yang lalu NU Lahir. Dalam keterjajahan itu NU mengobarkan semangat revolusi dan perjuangan, karena itu ketika Nusantara merdeka menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ragu lagi NU menjadi penjaga dan sekaligus penyangga serta perekat persatuan Indonesia, dalam menghadapi berbagai subversi, gerakan separatis dan pemberontakan yang menodai negeri ini (<http://www.nu.or.id/post/read/49917/nu-setia-menjaga-nkri>).

Hukum Islam yang dibangun dan digagas oleh NU adalah hukum Islam yang mampu mendorong dan mendukung 17 sistensi NKRI. Sebagaimana gagasan NU, KH Said Aqil Siraj yang juga Ketua Umum PBNU juga memiliki perhatian khusus terhadap tegaknya NKRI yang senantiasa didasari keyakinan akidah Islamiyah dan syariah Islam. Hal ini senafas dengan garis kebijakan Pengurus Besar (Hoofd Bestuur) Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sejak berdirinya hingga kini tetap setia dan teguh untuk mempertahankan NKRI. Oleh sebab itu, bagi warga NU menjadi kewajiban syar'i untuk mempertahankan dan memajukan NKRI. Demikian juga Gus Dur berpendapat bahwa ajaran (hukum) Islam tidak pernah menentukan konsep resmi tentang bentuk negara, tetapi yang ada hanyalah kewajiban untuk membentuk negara yang mampu menjamin dan melestarikan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat (<http://www.nu.or.id/post/read/59798/nu-modernisasi-tumbuh-dari-tradisionalisme>).

Hadirnya Reformasi dengan semangat liberalisme telah memberikan ruang gerak leluasa bagi kaum radikal dan kaum fundamentalis untuk menyuarakan perlunya menjadi ideologi agama menjadi ideologi negara. Mereka kaum fundamentalis dan radikal berusaha merombak NKRI

serta mengganti atau merevisi Pancasila dengan menawarkan ideologi lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Dari kondisi itulah, maka ada polarisasi antara yang mendukung NKRI dan yang berusaha merombak bentuk NKRI, sehingga dengan adanya polarisasi itu, maka NU mengusung ideologi wawasan keilmuan hukum Islam bagi warganya dan umat pada umumnya untuk bisa mengakomodir eksistensi kemajemukan yang telah ditanamkan oleh para pendiri negara melalui bentuk negara, NKRI. Oleh sebab itu, dengan tidak diubahnya konsep NKRI tersebut tidak dengan sendirinya NKRI tetap ada dan lestari, secara faktual hingga saat ini, masih ada gerakan-gerakan fundamentalis yang berusaha mengubah NKRI dengan ideologi mereka. Sejak diterapkannya otonomi daerah, ada sejumlah kepala daerah yang kurang setia pada atasannya karena merasa dipilih oleh rakyatnya, sehingga fenomena ini harus diwaspadai dan diselesaikan dengan sosialisasi wawasan keilmuan (hukum) Islam atau ilmu agama yang memiliki karakter nasionalis. Bagaimana caranya, tentu dimulai dari paradigma ijtihad yang berwawasan inklusif dimana di dalamnya harus ada dialektika antara nas dan fakta, sehingga dapat menghasilkan wawasan keilmuan agama atau hukum Islam yang berkarakter kontemporer (<http://www.nu.or.id/post/read/49917/nu-setia-menjaga-nkri>). Menurut KH Said Aqil Siraj, untuk menjaga NKRI, maka harus dilakukan pendasaran dan penguatan kembali legitimasi dari hukum Islam agar NKRI tetap menjadi arus utama pedoman hidup warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Untuk menjaga keutuhan NKRI ini sarana yang paling tepat adalah Pancasila, karena Pancasila dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika, merupakan tali pengikat keragaman bangsa ini. Kemampuan Pancasila dalam merekat keutuhan bangsa ini telah terbukti selama bertahun-tahun. Maka NU tidak mau ambil risiko dengan adanya kelompok lain yang ingin mengganti Pancasila, sebab tanpa Pancasila NKRI tidak akan bisa dipertahankan. Sebagaimana NKRI, saat ini Pancasila secara formal memang masih ada, tetapi harap diketahui, Pancasila oleh liberalisme tidak lagi dijadikan sumber nilai, baik dalam merumuskan undang-undang, dalam menentukan kebijakan politik, termasuk dalam kebijakan ekonomi dan kebudayaan. Semuanya mengacu pada berbagai konvensi internasional yang berfalsafah liberal yang jauh dari nilai agama dan tradisi. Bagi NU membela NKRI dan Pancasila merupakan keharusan politik, untuk menjaga kesatuan dan kedamaian negeri ini. Dan sekaligus merupakan kewajiban syar'i, karena membela negara wajib hukumnya menurut agama. Sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar NU di Situbondo bahwa

penerimaan dan pengamalan Pancasila bagi umat Islam Indonesia sama dengan menjalankan syariat Islam. Sebagai konsekwensinya NU berkewajiban menjaga dan mengamankan Pancasila (<http://www.nu.or.id/post/read/49917/nu-setia-menjaga-nkri>).

Ajaran hukum Islam yang dibangun di kalangan NU sebagaimana KH Said Aqil Siraj sebagai Ketua Umum-nya memiliki komitmen dan cita-cita bahwa konstruksi hukum Islam yang dibangun dan diterapkan adalah hukum Islam yang mampu menjaga keutuhan dan ketahanan NKRI yang bisa dilakukan melalui sosialisasi dalam kegiatan NU, yang mana NU akan genap nanti berusia satu abad tahun 2026, sekitar 12 tahun lagi. Oleh sebab itu, KH Said Aqil Siraj berharap bahwa NKRI tetap utuh dan jaya sebagaimana juga kejayaan NU yang akan senantiasa menjadi penyanggah dan pendukung utama bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di NKRI (<http://www.nu.or.id/post/read/49917/nu-setia-menjaga-nkri>).

c. Prinsip Kemaslahatan dalam Menjaga Eksistensi Pancasila

Prinsip kemaslahatan hidup umat manusia menjadi pertimbangan utama dalam menerapkan hukum Islam. Dengan adanya Sumpah Pemuda tahun 1928 yang terdiri dari Satu Nusa (Negara), Satu Bangsa dan Satu Bahasa: Indonesia, telah menegaskan, menjadi satu kesatuan politik dan kebangsaan yang solid, maka ditemukan dan dirumuskannya Pancasila 1 Juni 1945 merupakan tonggak bersejarah kedua yang menandai lahirnya Negara Republik Indonesia. Tradisi hidup masyarakat Nusantara menjadi terpolo dan terstruktur dengan baik dengan adanya rumusan ideologi Pancasila yang menjadi pemersatu dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Oleh sebab itu, Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga sekaligus falsafah hidup bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia yang terbukti telah membawa kemaslahatan bagi semuanya (<http://www.nu.or.id/post/read/38234/menegakkan-kembali-pancasila>).

Sebagai falsafah sangatlah relevan dan sesuai dengan ajaran hukum Islam karena Pancasila pada sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi simbol dan acuan dalam menerapkan sila-sila berikutnya terutama bagaimana diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, perbedaan yang terjadi harus menjadi semangat untuk dihayati dan disyukuri sebagai keyataan bersama dan dipersatukan dalam wadah NKRI

Secara normatif, hukum Islam menegaskan bahwa tradisi yang baik sebagaimana halnya rumusan ideologi negara Pancasila² yang telah memberikan landasan hidup yang rukun, damai dan bersatu untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat dan bangsa harus dikukuhkan sebagai bagian dari hukum syar'i, sehingga hukum menegakkannya adalah wajib bagi seluruh umat Islam Indonesia. Menurut Amir Syarifuddin, tradisi yang baik ('urf shahihah) dapat dikukuhkan menjadi hukum syara' (al-'adatu syariatun muhakkamtun) (Syarifuddin, 2009 : 400). Secara historis, Piagam Madinah juga menjadi contoh nyata bahwa persatuan bangsa tidak hanya terikat atas dasar kesamaan agama saja, tetapi yang menjadi dasar adalah adanya kesamaan komitmen untuk hidup bersama dan berjuang bersama dalam satu wilayah negara untuk membangun kesejahteraan dan keadilan bersama (Ismatullah, 2011 : 163).

Peringatan hari lahir Pancasila ini merupakan momentum penting untuk penegasan kembali komitmen kita pada Pancasila. Penegasan Pancasila ini merupakan langkah strategis, karena dengan sendirinya merupakan penegasan pada UUD 1945 dan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI baik secara geografis, secara politik, secara ekonomi dan secara budaya. Penegasan Pancasila juga merupakan penegasan untuk menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar bangsa ini (<http://www.nu.or.id/post/read/38234/menegakkan-kembali-pancasila>).

Ajaran hukum Islam kontemporer yang dirumuskan KH Said Aqil Siraj juga menjadi bagian dari upaya meneguhkan kembali Pancasila yang dinilai sebagai bagian esensial dari nilai-nilai ajaran Islam secara umum. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa untuk meneguhkan eksistensi Pancasila, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dijalankan: *Pertama*, Pancasila tidak boleh hanya dipahami secara instrumental untuk kepentingan pemersatu bangsa belaka saja, tetapi lebih dari itu, Pancasila sebagai falsafah dalam berbangsa dan bernegara harus dipahami dan dihayati secara substansial sebagai sumber tata nilai dalam menata kehidupan. *Kedua*, untuk mengatasi ikhtilaf tentang hari lahirnya Pancasila yang sengaja dimunculkan kembali akhir-akhir ini, maka Pemerintah harus tegas berketetapan bahwa Pancasila lahir 1 Juni 1945. Sebab hal ini sudah dinyatakan

² Sila Pancasila: Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sendiri oleh penggalinya, yaitu Bung Karno dan dibenarkan para Ulama, seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri. *Ketiga*, dalam acara Musyawarah Nasional PBNU di Situbondo 1983 dinyatakan bahwa Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan akhlaq Islam *Ahlusunnah wal Jamaah*, sehingga pengamalan Pancasila merupakan bagian esensial dari pelaksanaan syariat Islam ala *Ahlusunnah wal Jamaah*. Bahkan pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, PBNU menegaskan bahwa Pancasila merupakan hasil final perjuangan umat Islam. *Keempat*, mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan benegara, maka tidak boleh siapa pun dan organisasi apa pun bertentangan, apalagi melawan ideologi Pancasila, jika hal itu terjadi, maka layak ditetapkan sebagai organisasi kriminal, bahkan subversif. *Kelima*, untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara serta sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia, maka segala bentuk aturan hukum dan perundang-undangan baik UUD-NRI 1945 maupun peraturan undang-undang lainnya harus merujuk dan berdasarkan pada Pancasila (<http://www.nu.or.id/post/read/38234/menegakkan-kembali-pancasila>).

Dengan menyitir pendapat KH Ali Yafie, maka membela Pancasila merupakan kewajiban personal (*fardlu 'ain*) dan sekaligus kewajiban kolektif (*fardlu kifayah*) untuk mewujudkan kepentingan kemaslahatan personal (*mashlahah 'ainiyah*) dan sekaligus kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*). Eksistensi NKRI dan Pancasila sebagai manifestasi dari nilai-nilai agama termasuk nilai-nilai hukum Islam memiliki nilai derajat hukum sebagai ketentuan hukum yang diakui syara' yang dikenal dengan *maslahah mu'tabarah*, sedangkan dari sisi analisis epistemologis, konstruksi hukum Islam KH Said Aqil Siraj masuk kategori dalam epistemologi kontemporer karena paradigma ijtihad yang dibangunnya selalu mengaitkan antara nas-nas hukum Islam dengan realitas faktual, yang dalam hal ini berkaitan dengan eksistensi Pancasila dan NKRI (Yafie hal 367).

Dengan meminjam bahasa Azyumardi Azra yang mengutip pemikiran Malik Fadjar, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari pembangunan tata aturan kehidupan kontemporer itu pada dasarnya adalah untuk membangun konstruksi hukum yang bisa mengakomodir keberagaman, meningkatkan komitmen keberagaman, tertib dan sadar hukum, dan mampu menerima eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.³

³ Bandingkan dengan Andina Dwifatma, *Cerita Azra: Biografi Cendekiawan Muslim*

Penutup

Problematika hidup masyarakat dan bangsa yang majemuk perlu mendapat perhatian serius karena kemajemukan itu jika salah urus, bukan membawa berkah dan kemajuan, tetapi malah akan membawa bencana dan perpecahan serta permusuhan. Dalam konteks ini, KH Said Aqil Siraj memperhatikan pentingnya paradigma ijtihad kemaslahatan yang mampu menyerap dan menggali ruh dari hukum Islam itu sendiri untuk kemudian ditransformasi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Bukan paradigma *taqlid*, tetapi harus menempu minimal menggunakan paradigma ijtihad *muntasib* atau ijtihad madzhab, sehingga walaupun ada kesamaan paradigma ijtihad dengan ulama terdahulu tetapi bisa melahirkan produk hukum Islam yang berwawasan kekinian sebagaimana konstruksi hukum Islam KH Said Aqil Siraj yang menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang adil, menjaga dan mempertahankan Pancasila dan NKRI – yang diakuinya sebagai manifestasi dari nilai-nilai-nilai hukum Islam- merupakan kewajiban personal (*fardlu 'ain*) dan sekaligus kewajiban kolektif (*fardlu kifayah*) karena hal itu masuk kategori ketentuan hukum yang diakui syara' yang dikenal dengan *masalah mu'tabarah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh: Telaah Konsep al-Nadb & al-Karahah dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- al-Turabi, Hasan, *Fiqh Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am, Bandung: Penerbit Arasy, 2003.
- Bizawie, Zainul Milal, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949, Tangerang: Pustaka Compass, 2014.*
- Denzin, Norman K, dan Yvonna S Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, terj. Daryanto dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dwifatma, Andina, *Cerita Azra: Biografi Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Azyumardi Azra, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 225-226.

- John dan Doris Nasbitt, *China's Megatrends: 8 Pilar yang Membuat China Dahsyat*, terj. PT Gramedia, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Fathoni, *Ulama-Santri, Garda Depan Perjuangan Kemerdekaan*, <http://www.nu.or.id/post/read/50382/ulama-santri-garda-depan-perjuangan-kemerdekaan> diakses 6 Juni 2016.
- Ibrahim, Duksi, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep istiqro' al-Maknawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Imâm, Muhammad Kamâl al-Dîn, *Ushûl al-Fikih al-Islâmî*, Iskandariyah: Dâr al-Mathbû' al-Jâmi'iyyah, t.th.
- Ismatullah, Dedi., *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fikih*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.
- Munawar-Rachman, Budhy, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah Jakarta*: Paramadina, 1995.
- Munitz, Milton K., *Contemporary Analytic Philosophy*, New York: Macmillan Publishing, 1981.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Rahardjo, Mudjia, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*, <http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html> diakses 06 Juni 2011.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1984.
- Shahct, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Siraj, KH Said Aqi, *Merajut Indonesia*, <http://www.nu.or.id/post/read/53191/merajut-indonesia>, diakses tanggal 20 Juni 2016
- Siraj, KH Said Aqil, "NU Setia Menjaga NKRI", disampaikan dalam *Acara Peringatan Hari Lahir atau Harlah ke-88 NU* di Jakarta, 31 Januari 2014, <http://www.nu.or.id/post/read/49917/nu>

setia-menjaga-nkri, diakses tanggal 20 Juni 2016

Siraj, KH Said Aqil, *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamaddin*, Jakarta: LTNU, 2014.

Siraj, KH Said Aqil, *Menegakkan Kembali Pancasila*, <http://www.nu.or.id/post/read/38234/menegakkan-kembali-pancasila> 20 Juni 2016

Siroj, KH Said Aqil *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Ahmad Baso (ed), Jakarta: LTN PBNU, 2012.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Wahid, Abdurrahman, *NU: Modernisasi Tumbuh dari Tradisionalisme*, <http://www.nu.or.id/post/read/59798/nu-modernisasi-tumbuh-dari-tradisionalisme>, diakses 20 Juni 2016

Paper

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Moh Dahlan. "The Hermeneutics Of Authentic Jurisprudence Of Gus Dur In Indonesia", Al-Risalah, 2018

Publication

1%

2

Ahmadin. "Pemahaman Pancasila Sebagai Wujud Kepribadian Tangguh Studi Kasus di Bima", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2019

Publication

<1%

3

Jumeroh Mulyaningsih, Dedeh Nur Hamidah. "LASKAR SANTRI PEJUANG NEGERI: Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya", Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2018

Publication

<1%

4

E Malihah, S W Tanszil. "Scholars Remote Teaching Service: Indonesia's Geopolitical Strategy", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018

Publication

<1%

5

Absori Absori. "Pembangunan Hukum di

<1%

Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka al-Masalih)", Al-Risalah, 2018

Publication

6

Muhammad Zainal Abidin. "PENDEKATAN FILSAFAT ISLAM DALAM PENGEMBANGAN ILMU-ILMU KEUSHULUDDINAN", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2016

<1%

Publication

7

Sirajuddin M. "Tipologi intelektual Muslim dalam bidang kajian fikih: studi terhadap karya-karya fikih dosen STAIN Bengkulu", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012

<1%

Publication

8

Nawawi. "KONSTRUKSI MAQASHID SYARI'AH PROGRESIF: DARI MAQASHID EKSLUSIF MENUJU INSKLUSIF", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2020

<1%

Publication

9

Djamila Usup. "STUDI KRITIS KHI TENTANG PERNIKAHAN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

<1%

Publication

10

Adi Nur Rohman. "THE EXISTENCE OF MASLAHAH MURSALAH AS THE BASIS OF ISLAMIC LAW DEVELOPMENT IN INDONESIA", KRTHA BHAYANGKARA, 2019

<1%

11

Akhmad Sulaiman. "Reinterpretasi Ayat al-Qiṣās QS. Al-Baqarah: 178-179", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018

Publication

12

Ali Imron. "Tasawuf dan Problem Psikologi Modern", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2018

Publication

13

Moh Dahlan. "Norma agama Nasrani dalam paradigma usul fiqh inklusif", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2015

Publication

14

M. Syafi'ie. "Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia", Undang: Jurnal Hukum, 2020

Publication

15

Anton Priyo Nugroho, Siti Achiria, M. Arif Muliadi. "WAKAF UANG MENURUT TUAN GURU NAHDLATUL WATHAN DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017

Publication

16

Arif Mustofa, Mabrur Syah. "Pesantren sebagai Benteng Ideologi Pancasila (Studi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang)", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

Kemasyarakatan, 2019

Publication

17

Slamet Slamet. "NADHLATUL ULAMA DAN PLURALISME: Studi Pada Strategi Dakwah Pluralisme NU di Era Reformasi", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970

Publication

<1%

18

Salamah Noorhidayati. "Posisi kitab al-Muwatta dalam sejarah hukum Islam: analisis atas pandangan Yasin Dutton", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2014

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off